

ANALISIS OPTIMALISASI PENINGKATAN BAGI HASIL PRODUK MUDHARABAH PADA PT. BPRS GEBU PRIMA

¹Agus Maulana Malau

¹ Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

maulanaa372@gmail.com

ABSTRACT

Results of research on the scope of the discussion regarding optimizing the increase in profit sharing for mudharabah products to increase profits and customers at PT BPRS Gebu Prima. Mudharabah contracts have a high risk because there is no mudharib obligation to repay the principal. factors that affect the determination of the profit sharing ratio for mudharabah products. Everything returns to the income earned by the BPRS and is divided based on the portion determined by BPRS Gebu Prima. in optimizing the profit sharing of mudharabah products to increase PT BPRS Gebu Prima's profits by offering these products to customers who are considered competent. In order to increase revenue, as well as rearrange the profit sharing portion that can be offered to customers, so that BPRS revenue can increase.

Keywords: Mudharabah, Optimization, Profit Sharing

ABSTRAK

Hasil penelitian ruang lingkup pembahasan mengenai optimalisasi peningkatan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba dan nasabah di PT BPRS Gebu Prima. Akad mudharabah memiliki risiko tinggi karena tidak ada kewajiban mudharib untuk mengembalikan pokok pembiayaan. faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah Semuanya kembali kepada pendapatan yang didapat oleh BPRS dan dibagi berdasarkan porsi yang telah ditetapkan Oleh BPRS Gebu Prima. dalam mengoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan BPRS dapat meningkat.

Kata Kunci : Mudharabah, Optimalisasi, Bagi Hasil

1. PENDAHULUAN

Berkembangnya bank syariah saat ini merupakan bukti bahwa ajaran islam juga bisa diterapkan dalam kegiatan perekonomian. Hal ini didukung dengan keunggulan sistem bank syariah dengan menggunakan skema bagi hasil atau yang biasa dalam fiqh' mu'amalah disebut sebagai transaksi *mudharabah* merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah.

BPRS merupakan salah satu usaha yang berlandaskan usaha sesuai dengan syariat Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan hadits serta mengedepankan rasa keadilan dan transparansi dalam setiap transaksinya. Dengan adanya BPRS,

masyarakat tidak perlu khawatir dengan pengelolaannya karena BPRS akan menyalurkan kepada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syariah dan *syiar* Islam. BPRS akan mengutamakan penyaluran dananya kepada sektor *rill* yang diharapkan akan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang masih ragu dengan bunga bank.

BPRS Gebu Prima merupakan salah satu BPRS yang melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat tanpa adanya sistem bunga. BPRS Gebu Prima menerapkan sistem produk bagi hasil atau *mudharabah*. *Mudharabah* ini dapat dipergunakan untuk pembiayaan dan sebagai dasar untuk pendanaan seperti tabungan dan deposito.

Dalam menjalankan aktifitas usahanya BPRS termasuk bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional, seperti pembiayaan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan jual-beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*). Dalam praktiknya pembiayaan yang sering digunakan adalah *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* difasilitasi untuk jenis usaha produksi, dimana pembiayaan ini memberikan bantuan modal untuk suatu usaha atau proyek.

2. TELAAH TEORITIS

2.1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

Manfaat Optimalisasi:

- a. Mengidentifikasi tujuan
- b. Mengatasi kendala
- c. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan

Optimalisasi prinsip bagi hasil pada produk *mudharabah* perlu adanya upaya peningkatan yang lebih, hal ini dikarenakan bentuk kerjasama usaha yang nyata pada bank syariah bisa menjadikan ekonomi maupun sosial pada masyarakat semakin kuat (Supandi, 2019).

2.2. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan prinsip yang paling banyak digunakan dalam perbankan syari'ah, menjadi karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Bagi hasil menurut pandangan Islam biasanya dikenal dengan istilah Al-Mudharabah (Lestari, 2015).

Pembiayaan dengan pola bagi hasil diterapkan untuk pembiayaan produktif dimana usaha yang dibiayai akan menghasilkan suatu keuntungan atau revenue. Bank diawal akad akan menghitung pendapatan yang diharapkan (expected return) bila bank memberikan pembiayaan kepada nasabah.

Selanjutnya expected return tersebut akan disimulasikan dengan proyeksi revenue dari usaha yang dibiayai akan dihasilkan suatu angka proporsi bagi hasil antara bank dan nasabah yang disebut dengan nisbah. Nisbah inilah yang akan menjadi patokan bagi bank dan nasabah dalam berbagi hasil (Arianti & Ishak, 2020).

2.3. Mudharabah

Secara etimologi Mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian, berjalan, atau memukul. Istilah Mudharabah melalui akar kata ض ر ب yang diungkapkan sebanyak lima puluh delapan kali, dengan ayat-ayat Alqur'an tersebut memiliki kaitan dengan mudharabah, meski diakui sebagai kaitan yang jauh (Mudharabah, 2015).

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat keuntungan diperoleh dibagi sesuai kesepakatan. Allah swt Menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sebagaimana firman-Nya. "tolong- menolonglah kamu dalam kebaikan." Oleh karena itu salah satu bentuk kerja sama yang sifatnya tolong-menolong ini termasuk akad mudharaba (Dra. An fauzia rozani, 2017).

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah atau qiradh juga mengacu pada makna yang sama (Hasan, 2016).

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah.

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah kesalahpahaman manajemen terkait pengelolaan, bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Purwaningsih, 2015).

b. Deposito Mudharabah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 deposito didefinisikan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (', 2015).

c. Pembiayaan Mudharabah

pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* ialah kontrak pembiayaan yang terjadi anatara bank syariah yang bertindak sebagai *shahibul maal* dan nasabah yang bertindak sebagai *mudharib*, dalam hal ini bank syariah menyerahkan modal 100% sebagai modal usaha nasabah dalam kegiatan usahanya (Mujiatun, 2013).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bersifat analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang

menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diambil dalam penelitian, dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis yakin dapat menangkap fenomena yang ada pada perbankan syariah, dalam hal ini khususnya pada penerapan system bagi hasil dalam akad *mudharabah* (Ahmad & Muslimah, 2021).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu yang pertama metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan informan secara langsung dan metode ini lebih peka. Yang kedua penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berikut Kesimpulan Hasil Wawancara dari pertanyaan yang diajukan pada Internal Control BPRS Gebu Prima :

1. Apa saja produk mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS Gebu Prima?

Produk mudharabah yang ditawarkan oleh BPRS Gebu Prima antara lain Tabungan mudharabah, deposito mudharabah dan pembiayaan mudharabah.

2. Dimana segmentasi pasar yang dibidik BPRS Gebu Prima dalam menawarkan produknya terutama untuk produk mudharabah?

segmentasi pasar yang dibidik Bprs Gebu Prima dalam menawarkan produk mudharabah adalah Para pengusaha serta setiap orang yang bersinggungan dengan bprs dapat menjadi segmentasi pasar.

3. Apakah penyaluran dana dan penghimpunan dana produk mudharabah sudah efektif?

dalam penyaluran dan penghimpunan dana produk mudharabah Pihak bank merasa sudah efektif karena telah menyalurkan lebih dari 50% dpk kepada

nasabah pembiayaan. Dan juga telah berhasil menghimpun dana dari masyarakat.

4. Apakah Nasabah produk mudharabah meningkat setiap tahunnya?

Nasabah produk mudharabah Kalau untuk deposito mudharabah memang meningkat, untuk tabungan mudharabah sendiri stabil karena banyak dialihkan ke tabungan wadhiah, untuk pembiayaan mudharabah sendiri meningkat dibandingkan tahun lalu.

5. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening tabungan mudharabah?

Adapun syarat-syarat untuk membuka rekening mudharabah adalah Data diri calon nasabah, mengisi formulir, menyediakan uang. Menyatakan data diri yang diberikan nasabah benar.

6. Bagaimana prosedur tabungan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

prosedur tabungan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima Sama seperti pembukaan tabungan biasa, mendaftarkan diri ke BPRS, memberikan data diri, pihak BPRS melakukan konfirmasi kepada calon nasabah, memproses pembukaan tabungan.

7. Apakah Nasabah deposito mudharabah meningkat setiap tahunnya?

Nasabah deposito Meningkat setiap tahun.

8. Apa syarat-syarat untuk membuka rekening deposito mudharabah?

adapun syarat-syarat untuk membuka rekening deposito adalah Memberikan data diri, nominal yang ingin disetorkan, menandatangani formulir pembukaan.

9. Bagaimana prosedur deposito mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

adapun Prosedur deposito mudharabah adalah Memberikan data diri, nominal yang ingin disetorkan, menandatangani formulir pembukaan.

10. Apa saja ketentuan pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

Verifikasi usaha yang dijalankan, permohonan nasabah, pendapatan calon nasabah (hasil usaha) untuk mengetahui kemampuan nasabah, dan resiko yang disertai oleh permohonan pembiayaan ini.

11. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah?

prosedur pembiayaan mudharabah Mengajukan permohonan, melengkapi persyaratan, pemeriksaan oleh ao, dan persetujuan komite.

12. Apa Faktor-faktor penyebab masyarakat berminat melakukan pembiayaan Mudharabah di BPRS Gebu Prima?
faktor tersebut dilihat dari pelayanan yang diberikan serta penentuan nisbah bagi hasilnya atas pembiayaan mudharabah dimana presentase rata-rata laba lebih transparan dalam perhitungan.
13. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan mudharabah?
Ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal jangka waktu pembiayaan mudharabah yang diatur oleh sop perusahaan.
14. Apakah ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal modal pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada nasabah?
Ada ketentuan mengenai minimal dan maksimal modal pembiayaan mudharabah yang diatur oleh sop perusahaan.
15. Apa saja kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?
kriteria usaha yang dapat memperoleh pembiayaan mudharabah Ada Pembiayaan yang menggunakan kontrak kerja dalam usahanya. Karena terdapat klausa yang mengatur kebutuhan serta gambaran pendapatan usaha.
16. Apakah BPRS Gebu Prima ikut berpartisipasi dalam melakukan usaha nasabah?
Pihak BPRS Gebu Prima tidak ikut berpartisipasi. BPRS hanya berpartisipasi dalam mengawasi usaha tersebut.
17. Apa yang dilakukan pihak BPRS Gebu Prima dalam melakukan pengawasan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah?
pihak BPRS Gebu Prima dalam melakukan pengawasan usaha nasabah dengan Terus menanyakan progress usaha yang dijadikan alasan dilakukannya Pembiayaan Mudharabah.
18. Bagaimana penerapan bagi hasil produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?
Penerapan bagi hasil produk mudharabah Biasanya bprs telah menetapkan persentase berdasarkan gambaran pendapatan proyek yang ditawarkan oleh nasabah. Untuk keputusan akhir menjadi tanggung jawab komite.

19. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima?

faktor- faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil produk mudharabah Semuanya kembali kepada pendapatan yang didapat oleh bank dan dibagi berdasarkan porsi yang telah ditetapkan.

20. Bagaimana mengoptimalkan bagi hasil produk mudharabah dalam meningkatkan laba pada PT BPRS Gebu Prima?

dalam mengoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat.

4.2. Pembahasan

Pembahasan hasil dari penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan produk Mudharabah Pada PT BPRS Gebu Prima

Penerapan produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis di dalam kontrak perjanjian. Lalu, jika mengalami kerugian finansial maka pihak pertama akan menanggungnya, tetapi jika karena kelalaian.

2. Penerapan bagi hasil produk pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima.

Penerapan bagi hasil produk Pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip syariah berupa mudharabah yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan / nisbah yang disepakati pada awal akad.

pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola dana.

3. Pengoptimalan bagi hasil produk pembiayaan mudharabah dalam

Meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima.

Dalam megoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai optimalisasi peningkatan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba dan nasabah di PT BPRS Gebu Prima. Maka dapat penulis simpulkan :

- 1.Penerapan produk mudharabah pada PT BPRS Gebu Prima adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib.
- 2.Penerapan bagi hasil produk Pembiayaan mudharabah menggunakan prinsip syariah berupa mudharabah yang merupakan pembiayaan yang dananya diberikan 100% oleh pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut, jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan / nisbah yang disepakati pada awal akad.
- 3.Dalam megoptimalkan bagi hasil produk mudharabah untuk meningkatkan laba PT BPRS Gebu Prima dengan Menawarkan produk-produk ini kepada nasabah yang dinilai berkompeten. Agar pendapatan dapat meningkat, serta mengatur kembali porsi bagi hasil yang dapat ditawarkan kepada nasabah, agar pendapatan bank dapat meningkat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- M. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Deposito Perbankan. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.21274/an.2015.2.1.157-274>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- Kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Arianti, D. W., & Ishak, K. (2020). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Terhadap Persepsi Nasabah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 1(2), 170–179. <https://doi.org/10.46367/jps.v1i2.237>
- Dra. An fauzia rozani. (2017). Mudharabah Dalam Bank Syariah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–77.
- Hasan, M. A. (2016). *Bab Ii Konsep Dasar Mudharabah*. 22–45. [http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB II.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/6823/3/BAB%20II.pdf)
- Lestari, N. (2015). Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari’Ah. *Jurnal Hukum Sehasen*, 1(1), 46–66.
- Mudharabah, D. P. K. (2015). *Riyan*.
- Mujiatun, S. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna’. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(September), 202–216.
- Purwaningsih, F. (2015). *Studi Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*.
- Supandi, A. F. (2019). Optimalisasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah (Analisis Terhadap Akad Mudharabah Dan Relevansinya Pada Fatwa Dsn-Mui Di Indonesia). *Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 2599–3348.